

RESTITUSI: HAK MUTLAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

**Mahmud Mulyadi
Rosmalinda
Rafiqoh Lubis
Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti
Dizza Siti Soraya**

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang pada Penulis.
Dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari Penulis.

ISBN

Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana/Mahmud
Mulyadi [et.al.] -- Medan: USU Press 2024

vii, 95 p; illus : 25 cm

Bibliografi

ISBN:

Dicetak di Medan, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku yang berjudul **“RESTITUSI: HAK MUTLAK BAGI KORBAN TINDAK PIDANA”**.

Buku ini menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan payung hukum dalam pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Buku ini juga mendeskripsikan secara jelas terkait kewajiban pemenuhan hak restitusi bagi korban, mekanisme permohonan restitusi, dinamika tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban serta rekomendasi bagi para pihak terkait dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam: (1) peningkatan pemahaman masyarakat umum dan aparat penegak hukum dalam memetakan konsep restitusi; dan (2) maksimalnya pelaksanaan pemberian hak restitusi sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana. Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari kehadiran buku ini yakni adanya kesadaran terkait pentingnya pemenuhan hak korban tindak pidana dan peningkatan pemahaman mengenai konsep restitusi dan mekanisme pengajuan restitusi terhadap perlindungan korban tindak pidana di Indonesia.

Demikian Kami sampaikan, ucapan terima kasih Penulis kepada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan sebagai Mitra Kerjasama yang turut berperan penting dalam penerbitan buku ini. Penulis berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut. Penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Ketua LPPM-USU, Pimpinan Fakultas Hukum USU beserta staf yang telah mendukung baik secara materil maupun non-materil dalam penerbitan buku ini.

Secara khusus, untuk memaksimalkan manfaat buku ini. Penulis mengharapkan masukan dari para Pembaca. Atas kritik dan saran yang diberikan, Penulis ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
BAB 1 PENGANTAR PERLINDUNGAN DAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA	1
1.1. Pengantar tentang Perlindungan dan Hak Korban Tindak Pidana	1
1.2. Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Perlindungan Korban	7
1.3. Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana	12
BAB 2 PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK RESTITUSI DI INDONESIA	18
2.1. Pengaturan Hukum Terkait Hak Restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	19
2.2. Pengaturan Hukum Terkait Hak Restitusi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	26
1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	27
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	34
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak	39

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	42
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana	45
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana	49
BAB 3 MEKANISME PERMOHONAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA	53
3.1. Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Korban Tindak Pidana	53
3.2. Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana	58
3.3. Permohonan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan Bagi Korban Tindak Pidana	64
BAB 4 IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA	73
4.1. Beberapa Putusan Pengadilan yang Mengakomodir Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana	73

- 4.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana 81
- 4.3. Dampak Tantangan dan Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Pemulihan Korban Tindak Pidana 86

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RESTITUSI 98

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tata Cara Pengajuan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan	55
Gambar 2.	Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan Putusan Pengadilan	57
Gambar 3.	Tata Cara Pengajuan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana	60
Gambar 4.	Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan Putusan Pengadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana	63
Gambar 5.	Tata Cara Pengajuan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan	68
Gambar 6.	Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan Penetapan Pengadilan	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana	16
Tabel 2.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb	74
Tabel 3.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr	76
Tabel 4.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp	79

BAB 1

PENGANTAR PERLINDUNGAN DAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA

1.1. Pengantar Tentang Perlindungan dan Hak Korban Tindak Pidana

Konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, seyogyanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dimana masing-masing negara mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Demikian pula didalam dunia peradilan, korban juga dipandang perlu untuk dapat perlindungan.² Satu diantara konsekuensi sebagai negara hukum adalah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan atau korban tindak pidana. Negara bertanggungjawab untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm 145.

² Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 65-80.

melindungi korban kejahatan dan memberikan pemulihan, serta memastikan hak-hak mereka.³

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Pengertian ini sejalan dengan dengan definisi korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁴

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Adapun dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori berikut:⁵

1. Teori Utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep perlindungan korban diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan tidak diterapkan konsepnya.
2. Teori bertanggungjawab, yang mengarah bahwa pada hakikatnya setiap orang harus

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya termasuk tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.

3. Teori ganti kerugian, yaitu sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahan pelaku, maka dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.

Kemudian, dalam konsep perlindungan korban kejahatan terdapat asas-asas hukum yang berkaitan erat yakni sebagai berikut:

1. Asas kemanfaatan, maksudnya bahwa perlindungan korban tidak saja ditujukan untuk kemanfaatan korban, tetapi termasuk kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam mengurangi angka tindak pidana dan menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan, maksudnya adalah kepastian dan perlindungan hukum diberikan untuk kepentingan manusia dan juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang seperti semula. Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan korban.
4. Asas kepastian hukum, memberikan dasar pijakan hukuman yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Asas-asas perlindungan korban juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia merupakan asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang melihat manusia khususnya saksi dan/atau korban sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi.
2. Asas rasa aman yaitu asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tenteram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan maupun psikis.
3. Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara proposionalitas, procedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.
4. Asas tidak diskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan/atau korban memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa.
5. Asas kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Bentuk perlindungan korban tindak pidana dapat dilakukan dengan reparasi (pemulihan kondisi korban), kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya), restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban).⁷

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi. Sebagai contoh terdapat Pasal 8 yang berbunyi:

⁷ Rahmi, A., *Op.Cit.*,

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Sedangkan Pasal 12 berbunyi:

“When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Adapun jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab, maka negara harus mengambil alih restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban.⁸

Indonesia menempatkan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak dan kedudukan korban

⁸ Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.

dalam proses peradilan pidana. Bahkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan kepada para korban tindak pidana. Melalui perubahan pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap pemenuhan hak-hak korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Melalui undang-undang ini, upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dirasa memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebelumnya.⁹

1.2. Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Perlindungan Korban

Upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan korban adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini:¹⁰

1. Perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah maupun peraturan terkait lainnya atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang mengatur tentang perlindungan korban sebaiknya terus di evaluasi dan disempurnakan,

⁹ Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022)., *Op.Cit.*,

¹⁰ Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.

sehingga menjadi lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan proses peradilan pidana guna mengoptimalkan penegakan hukum, sesuai dengan dinamika perkembangan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan dengan maksud korban benar-benar dapat berperan aktif dalam memberikan semua keterangan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran tanpa ada rasa takut, mulai dari proses penyelidikan sampai pada persidangan di Pengadilan. Oleh karenanya posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga bersifat pasif yang hanya bisa bertindak apabila ada pihak yang menjadi korban atau saksi mengajukan permohonan untuk mendapat perlindungan Ke LPSK, perlu dievaluasi, sehingga kedepan LPSK lebih proaktif memberikan perlindungan kepada saksi dan korban mulai dari proses penyelidikan sampai ke proses peradilan disidang pengadilan, dengan bekerjasama instansi/aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya ditingkat pusat maupun daerah, termasuk dengan akademisi serta tetap menjaga harmonisasi, sehingga perlindungan korban, menjadi optimal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan proses peradilan guna lebih memantapkan penegakan hukum.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebaiknya berkordinasi dengan instansi terkait untuk membuat aturan/mekanisme yang berkaitan dengan teknis perlindungan diantaranya: (1) pemberian bantuan dan dukungan bagi korban selama dalam proses persidangan di pengadilan; (2) Penyediaan tempat khusus bagi korban dipengadilan selama

mengikuti persidangan; (3) pemberian informasi tentang proses peradilan pidana terkait kejahatan yang menimpa korban. Disamping itu percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung seperti sarana mobilitas, alat komunikasi, perangkat teknologi informasi, ruang kerja dan ruang khusus/rumah aman (*safe house*), termasuk ruang khusus pemeriksaan dalam proses penyidikan maupun ruang/tempat khusus di pengadilan perlu diprioritaskan, agar benar-benar menjamin kebebasan dan kerahasiaan saksi korban dalam memberikan keterangan guna mengungkap kebenaran.

3. Organisasi/Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebaiknya terus dikembangkan agar dapat lebih menyentuh kepada seluruh masyarakat yang terkait dengan proses peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ketinggian kabupaten, minimal sampai ketinggian propinsi dengan tahapan skala prioritas pada daerah yang rawan kejahatan/kriminalitas, baik kejahatan konvensional menonjol maupun kejahatan tertentu atau kejahatan non konvensional yang sangat merugikan masyarakat maupun Negara.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban bekerjasama dengan aparat penegak hukum didukung Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya terus melakukan upaya yang lebih konseptual untuk terus membangun komunikasi dengan komponen masyarakat yang terkait, baik melalui komunikasi langsung dengan tatap muka/sosialisasi/penyuluhan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat,

maupun melalui media massa cetak dan media elektronik guna mendinamisir partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana/kejahatan yang menimpa dirinya, disamping terus membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar senantiasa mau memberikan informasi/ dan berperan menjadi saksi korban dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan/ membuat terang suatu tindak pidana.

5. Hubungan dan tata cara kerja (HTCK) internal dan eksternal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebaiknya disusun/disempurnakan mulai dari tingkat pusat sampai ketinggian propinsi/Daerah, dengan melibatkan instansi terkait, sehingga diharapkan sinergi dan keterpaduan dalam melaksanakan rangkaian proses peradilan pidana akan semakin efektif, yang diharapkan pada akhirnya dapat mendorong upaya memantapkan penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia.
6. Program perkuatan Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu terus dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas guna meningkatkan profesionalisme mereka dalam memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga dapat berkontribusi untuk mendukung upaya mengefektifkan peradilan pidana yang pada akhirnya diharapkan pelaksanaan penegakan hukum akan menjadi semakin optimal, terutama pada kejahatan tertentu yang sangat merugikan masyarakat maupun Negara.

7. Sebaiknya terus dibangun komunikasi dan koordinasi serta kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) maupun dengan aparat Pemerintah ditingkat pusat dan Daerah, termasuk akademisi dalam rangka mengkaji bersama secara tuntas hal-hal yang terkait dengan masalah hukum maupun non hukum dalam rangka memberdayakan pranata perlindungan korban, terutama ditujukan terhadap perkara yang pembuktiannya hanya bergantung pada saksi dan korban. sehingga tetap dapat diciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas penegak hukum.
8. Mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar tidak hanya berperan melindungi korban dari aspek fisik dan psikis saja, tetapi sebaiknya ikut berperan lebih aktif dalam upaya perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh kembali hak (harta benda) miliknya yang hilang akibat kejahatan yang menimpanya, dengan cara bekerjasama aparat penegak hukum, dan bila perlu diikuti dengan membuat kesepakatan bersama terkait dengan mekanisme pengembalian harta benda/barang/uang korban yang telah ditemukan oleh aparat penegak hukum, baik yang ada pada Polri, kejaksaan dan pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya. Khususnya memaksimalkan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana sebagai upaya untuk memulihkan korban tindak pidana.
9. Sebaiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban senantiasa mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum guna dilakukan

pengkajian dan dicarikan solusi yang terbaik terkait dengan penjatuhan sanksi pidana yang sering didakwakan kepada mereka yang menjadi saksi korban, khususnya terkait dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan sebagai saksi korban terkait dengan perannya dalam mengungkap suatu kejahatan, dan bila perlu dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama ataupun bila memungkinkan dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga tidak membuat masyarakat takut menjadi saksi dalam proses peradilan.

1.3. Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana

Pada dasarnya, baik restitusi maupun kompensasi sama-sama ditujukan kepada korban, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, maupun korban. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 apabila korban adalah anak, maka pihak yang mengajukan restitusi dilakukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Sedangkan, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1

Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Pihak yang memberikan ganti kerugian berupa kompensasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2020) jo Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 PP No. 35 Tahun 2020 jo Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan pihak pemberi restitusi sebagai:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

Oleh karena itu, ganti kerugian berupa kompensasi diberikan oleh negara dan restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban, yakni melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan cara untuk memperoleh

kompensasi yang menurut Pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

“Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:

- 1. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan*
- 2. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Berdasarkan pemaparan di atas, restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam kompensasi pada dasarnya hanya dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Baik restitusi maupun kompensasi memiliki bentuk ganti kerugian yang berbeda satu sama lain. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

“Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- 1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;*
- 2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;*
- 3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;*
- 4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”*

Hal ini berbeda dengan pengaturan ganti kerugian berupa kompensasi, menurut Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

“Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:

- 1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;*
- 2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana termasuk luka atau kematian;*
- 3. penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan*
- 4. ganti kerugian materil dan immateril lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.”*

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ganti kerugian restitusi mencakup ganti kerugian di luar tindak pidana yang dialami korban, misalnya biaya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan ganti kerugian pada kompensasi hanya ditujukan untuk kerugian yang berkaitan langsung dari suatu tindak pidana yang dialami.

Selain perbedaan mengenai bentuk kerugian, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian kompensasi dan restitusi juga berbeda. Menurut Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.”

Kemudian, Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan:

“Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2022 tersebut, maka tampak bahwa pengadilan yang berwenang mengurus ganti kerugian terhadap suatu tindak pidana berbeda. Akan tetapi, selain menjelaskan mengenai pengadilan yang berwenang, pasal tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana yang mempengaruhi jenis ganti kerugian yang diberikan. Lebih jelas dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.

Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana

Perbedaan	Restitusi	Kompensasi
Jenis tindak pidana	Ditujukan untuk tindak pidana secara umum	Biasanya ditujukan untuk tindak pidana pelanggaran HAM Berat dan terorisme
Pihak pemberi ganti kerugian	Pelaku, keluarga pelaku atau pihak ketiga	Negara
Pihak yang mengajukan gugatan ganti kerugian	LPSK, penyidik, penuntut umum, dan/atau korban	LPSK
Bentuk ganti kerugian	Mencakup ganti kerugian di luar	Hanya ditujukan untuk

Perbedaan	Restitusi	Kompensasi
	tindak pidana yang dialami korban, seperti biaya yang berhubungan dengan proses hukum	kerugian yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dialami
Mekanisme pengajuan	Dapat diajukan baik sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Pada dasarnya hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Pengadilan yang berwenang mengadili	Pengadilan yang mengadili tindak pidana	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik restitusi maupun kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan terhadap korban suatu tindak pidana. Akan tetapi terdapat perbedaan antara restitusi dengan kompensasi yakni dalam hal pihak yang mengajukan, pihak yang memberikan ganti kerugian, dan mekanisme. Selanjutnya perbedaan lainnya antara restitusi dan kompensasi juga dapat dilihat dari bentuk ganti kerugian yang diberikan, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian, serta tindak pidana yang membedakan jenis ganti kerugian yang diperoleh korban.